



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 58

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK BERSALIN PATEN
PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Bersalin Paten pada Dinas Kesehatan Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK BERSALIN PATEN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
9. UPT Klinik Bersalin Paten adalah UPT Klinik Bersalin Paten pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Klinik Bersalin Paten pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Klinik Bersalin Paten pada Dinas Kesehatan Kota Magelang.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
13. Kelas A adalah klasifikasi UPT untuk mewisudahi beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada dinas/badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu

organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Klinik Bersalin Paten.
- (2) UPT Klinik Bersalin Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Klinik Bersalin Paten Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Klinik Bersalin Paten merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan persalinan.
- (2) UPT Klinik Bersalin Paten dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Klinik Bersalin Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata

Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan organisasi UPT Klinik Bersalin Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Klinik Bersalin Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjan di bidang pelayanan kesehatan persalinan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Klinik Bersalin Paten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Klinik Bersalin Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pada UPT Klinik Bersalin Paten wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dinas, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pejabat pada UPT Klinik Bersalin Paten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (4) Setiap pejabat pada UPT Klinik Bersalin Paten wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Klinik Bersalin Paten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar

kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT Klinik Bersalin Paten.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Klinik Bersalin Paten merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Klinik Bersalin Paten merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 58

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN I


PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK BERSALIN PATEN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI

UPT KLINIK BERSALIN PATEN KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KOTA
MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK BERSALIN PATEN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KLINIK BERSALIN PATEN

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan upaya kesehatan persalinan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
- b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
- c. pelaksanaan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten.

3. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
- b. mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan UPT Klinik Bersalin Paten;
- c. mengolah dan menganalisa data upaya peningkatan kualitas pelayanan UPT Klinik Bersalin Paten;
- d. menggerakkan, memonitor, dan mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan di UPT Klinik Bersalin Paten;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;

- f. menyelenggarakan kegiatan pelayanan pertolongan persalinan normal dan melaksanakan pelayanan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat dua secara profesional;
- g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan;
- h. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di UPT Klinik Bersalin Paten;
- i. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
UPT KLINIK BERSALIN PATEN

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Klinik Bersalin Paten mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Klinik Bersalin Paten mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan tangga.

3. RINCIAN TUGAS:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian tata usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Klinik Bersalin Paten;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Klinik Bersalin Paten;
- d. menyiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan analisa pelayanan UPT Klinik Bersalin Paten;
- e. melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPT Klinik Bersalin Paten;
- h. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;

- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbagian tata usaha;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002